



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 387/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon :

- 1. FRENKY TANZIL**, Tempat, tanggal lahir : Jakarta, U. Pandang 24 Juni 1982, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Budha, Alamat : Jl. Florence 6 No.10 RT 011 RW 007, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- 2. SILVINA**, Tempat, tanggal lahir : TG.Balai, 25 September 1982, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Budha, Alamat : Jl. Florence 6 No.10 RT 011 RW 007, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Para Pemohon;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah menerima bukti surat-surat serta memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Juli 2022 di bawah Register Nomor 387/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan nomor KTP NIK : 3172012406820004, atas nama FRENKY TANZIL dan Nomor KTP NIK : 3173026509820007 atas nama SILVINA;
2. Bahwa para pemohon telah menjalin hubungan dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah baik secara agama maupun secara hukum;
3. Bahwa dari hubungan tersebut para pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BILLIE ASTRO TANZIL**, Laki-laki, Lahir di Jakarta 16 September 2019, dengan Akta Lahir nomor: 3173-LU-04102019-0118 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 7 Oktober 2019;
- 4. Bahwa para Pemohon pada tanggal, 21 Oktober 2021 telah melaksanakan perkawinan secara agama Budha yang dilangsungkan dihadapan pemuka budha yang bernama Pdt. T. Harmanto, MP di Vihara Cetiya Magabudhii dan Perkawinannya telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, pada tanggal 12 November 2021;
- 5. Bahwa para Pemohon bermaksud melakukan mengesahkan anaknya tersebut diatas menjadi anaknya yang sah dari perkawinan para Pemohon semula anak ke empat, laki-laki dari ibu **SILVINA** menjadi anak ke empat laki-laki dari suami istri **FRENKY TANZIL** dan **SILVINA**;
- 6. Bahwa untuk mengesahkan anaknya tersebut diatas dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- 7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jakarta utara maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak untuk memberikan penetapan Pengesahan anaknya yang tersebut diatas;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan mengesahkan anak Para Pemohon menjadi anak yang sah dari perkawinan Suami Istri **FRENKY TANZIL** dan **SILVINA**, yang bernama : **BILLIE ASTRO TANZIL**, Laki-laki, Lahir di Jakarta 16 September 2019, dengan Akta Lahir nomor: 3173-LU-04102019-0118 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 7 Oktober 2019;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penetapan Pengesahan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara Cq Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon mengatakan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3172012406820004, atas nama Frenky Tanzil, tanggal 26 November 2021, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173026509820007, atas nama Silvina, tanggal 19 November 2021, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3172011409210031 atas nama kepala keluarga Frenky Tanzil, tanggal 19 November 2021, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor 062/LPUB-MB/PD/X/2021, atas nama Frenky Tanzil dengan Silvina, tanggal 21 Oktober 2021, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-12112021-0009 atas nama Frenky Tanzil dengan Silvina, tanggal 12 November 2021, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LU-04102019-0118 atas nama Billie Astro Tanzil, tanggal 7 Oktober 2019, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai asli. Fotocopy alat bukti surat tersebut telah dimeteraikan kemudian (*nazegelen*) di Kantor Pos, kecuali bukti yang asli, yang kesemuanya diajukan sebagai alat bukti sirat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Saksi I THENG SURYADI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja di tempat ibu Pemohon;
- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adaah untuk pengesahan anak menjadi anaknya yang sah dari perkawinan para Pemohon semula anak ke empat, laki-laki dari ibu SILVINA menjadi anak ke empat laki-laki dari suami istri FRENKY TANZIL dan SILVINA;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ketika para Pemohon hidup bersama dalam satu rumah kemudian Pemohon II hamil dan melahirkan anaknya yang sekarang bernama Billie Astro Tanzil.
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

## **Saksi II : JOHAN TIO:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah adik kandung Pemohon II dan Pemohon I adalah adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Para Pemohon yang dilakukan secara agama Budha, tetapi saksi tahu mereka kawin karena ada mengurus surat kawin;
- Bahwa saksi pernah kerumahnya para Pemohon dan saksi tahu ketika para Pemohon hidup bersama dalam satu rumah kemudian Pemohon II hamil dan melahirkan anaknya yang sekarang bernama Billie Astro Tanzil.
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk pengesahan anak menjadi anaknya yang sah dari perkawinan para Pemohon semula anak ke empat, laki-laki dari ibu SILVINA menjadi anak ke empat laki-laki dari suami istri FRENKY TANZIL dan SILVINA;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon untuk Pengesahan anak atas nama BILLIE ASTRO TANZIL yang lahir pada tanggal 16 September 2019 sebelum perkawinan para Pemohon pada tanggal 21 Oktober 2021;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang telah diberi materai yang cukup dan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangan sebagai alat bukti dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum menetapkan atas permohonan dari para Pemohon tersebut, terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata permohonan yang berkaitan dengan kepentingannya para Pemohon sendiri diajukan di Pengadilan Negeri ditempat tinggalnya Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan ini telah diatur lebih lanjut dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1), menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 didukung oleh keterangan para saksi ternyata para Pemohon berdomisili di Jl. Florence 6 No.10 RT 011 RW 007, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil permohonannya para Pemohon menerangkan mohon pengesahan anak atas nama "BILLIE ASTRO TANZIL", lahir di Jakarta pada tanggal 16 September 2019 diluar ikatan perkawinan diperbaiki menjadi anak yang sah dari perkawinanari suami istri FRENKY TANZIL dan SILVINA,;

Menimbang bahwa mengenai permohonan pengesahan anak telah diatur dalam Undang-undan 23 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam penjelasan pasal 50 ayat (1) menyebutkan, pengesahan anak anak" adalah pengesahan status seseorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orangtua anak tersebut.

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan berupa P-4 terungkap fakta ternyata para Pemohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 21 Oktober 2021, secara Agama Budha di Cetiya Magabudhi sebagaimana dalam Surat Keterangan Nikah Nomor 062/LPUB-MB/PD/X/2021 dan atas perkawinan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr





tersebut belum dicatatkan perkawinannya. Kemudian berdasarkan keterangan para saksi dan didukung oleh bukti berupa P-6 bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak para Pemohon di Jakarta pada tanggal 16 September 2019, yang diberi nama "BILLIE ASTRO TANZIL", jenis kelamin laki-laki, dengan demikian telah menjadi fakta anak tersebut adalah anak kandung dari suami isteri : FRENKY TANZIL dan SILVINA;

Menimbang bahwa selanjutnya karena belum dicatatkan perkawinan kedua orangtua anak tersebut maka pada saat dibuatkan Akta Kelahirannya hanya tercantum nama ibunya saja tanpa/tidak tercatat nama ayah dari anak tersebut, kemudian para Pemohon melangsungkan perkawinan lagi pada tanggal 21 Oktober 2021 selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 12 November 2021 (P-4 dan P-5).

Menimbang bahwa dalam dalil permohonannya para Pemohon telah meminta untuk disahkan bahwa anak yang bernama "BILLIE ASTRO TANZIL" merupakan anak kandungnya, hal tersebut telah dibuktikan melalui P-3, dan P-6 serta didukung oleh para saksi yang menerangkan para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dan hidup bersama dalam satu rumah tangga sebelum mereka mencatatkan perkawinannya dan keduanya tinggal dalam satu rumah di Jakarta hingga melahirkan seorang laki-laki yang bernama "BILLIE ASTRO TANZIL", laki-laki dari suami istri FRENKY TANZIL dan SILVINA.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 2 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukan maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, para Pemohon selaku penduduk wajib melaporkan pengesahan anak para Pemohon kepada kantor Catatan Sipil paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 50 ayat (3) undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan pengesahan anak dari para Pemohon agar segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil terhadap anak para Pemohon, yang bernama BILLIE ASTRO TANZIL, anak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dari ibu SILVINA, diperbaiki menjadi : BILLIE ASTRO TANZIL, anak laki-laki dari suami istri FRENKY TANZIL dan SILVINA;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena cukup beralasan maka petitum angka 3 di kabulkan;

Menimbang bahwa untuk petitum angka 1 dan 4 juga dikabulkan karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal 50 dan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Rbg serta peraturan Perundangan-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan anak yang bernama BILLIE ASTRO TANZIL, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 16 September 2019, sebagai anak sah dari Perkawinan suami isteri FRENKY TANZIL dan SILVINA, dan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 3173-LU-04102019-0118 tertanggal 7 Oktober 2019, yang semula tertulis : BILLIE ASTRO TANZIL, jenis kelamin Laki-laki dari Ibu Silvina, diperbaiki menjadi: BILLIE ASTRO TANZIL, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 16 September 2019 dari suami istri FRENKY TANZIL dan SILVINA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pengesahan dan perbaikan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Maskur, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Isnaeni Budi Astuti, S.H.

Maskur, S.H.

Perincian Biaya :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK         | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Redaksi           | : Rp. 10.000,00 |
| 4. <u>Meterai</u>    | : Rp. 20.000,00 |

Jumlah : Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).